



**PENGADILAN NEGERI MARTAPURA**

Jl. A. Yani No. 32 Martapura

**P E N E T A P A N**

Nomor : 76/Pdt.P/2022/PN Mtp

Atas Nama Para Pemohon :

**M. RAIS**  
**DAN**  
**NAJMA HABIBAH**

Tanggal / Hari Penetapan : RABU / 2 NOVEMBER 2022

Hakim Tunggal :

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., MH.**

Panitera Pengganti :

**MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH.**



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

M. RAIS, Tempat/Tgl Lahir BUMI RATA, 25-06-1993, Jenis kelamin : laki – laki,, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN, Alamat Jl. Pirdaus , RT. 005, Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

NAJMA HABIBAH, Tempat/Tgl Lahir MANGKAUK, 20-04-1995, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA, Alamat Jl. Pirdaus , RT. 005, Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan dari Para Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 26 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 26 Oktober 2022, dibawah register perkara permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2022/PN Mtp., telah mengemukakan



Permohonan Perubahan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Nomor: 0196/002/IV/2015 Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama HALIMAH yang lahir di Martapura pada 22 Juni 2016;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-16082016-0035 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 16 Agustus 2016;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan lebih baik nama anak Para Pemohon diganti agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya HALIMAH diubah menjadi NUR HIDAYAH;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun



2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama HALIMAH diubah menjadi NUR HIDAYAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 6303-LU-16082016-0035 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar;



2. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah nama Anak Para Pemohon, akan tetapi dari petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar disarankan agar dilakukan Permohonan Penetapan Perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena sudah berlakunya UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, anak yang lahir setelah berlakunya UU tersebut harus diajukan dimana Anak Para Pemohon tersebut dilahirkan;
3. Bahwa berhubung Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Martapura maka Permohonan Kutipan Akta Kelahiran akan kami tujukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
4. Bahwa Para Pemohon sudah menanyakan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tetapi untuk merubah Akta Kelahiran seseorang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon di muka persidangan mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk No. 630308250690002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk No. 6303056004950008 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6303051312180007 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-3 ) ;



4. Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan Departemen Agama Kecamatan Martapura Kota, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-4 );
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-5 );

Menimbang, bahwa surat – surat bukti bertanda bukti P-1 s/d P-5, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi, yaitu :

1. Saksi : Ahmad Rofi'i :

Yang didengar keterangannya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Martapura, karena akan merubah akta Kelahiran Anak Para Pemohon ;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon semula bernama HALIMAH diubah menjadi NUR HIDAYAH;
- Bahwa Para Pemohon merubah akta kelahiran Anak Para Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa perilaku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : Siti Aminah ;

Yang didengar keterangannya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Martapura, karena akan merubah akta Kelahiran Anak Para Pemohon ;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon semula bernama HALIMAH diubah menjadi NUR HIDAYAH;
- Bahwa Para Pemohon merubah akta kelahiran Anak Para Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa perilaku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi – Saksi yang didengar di bawah sumpah, dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

1. Adalah fakta, bahwa di dalam Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin nomor :



identitas Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca HALIMAH diubah menjadi NUR HIDAYAH dikarenakan sering sakit-sakitan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;

2. Adalah fakta, demi kepentingan Anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Martapura untuk keperluan Perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar No. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah benar bernama M. Rais yang merupakan penduduk dari Desa / Kelurahan Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah benar bernama Najma Habibah yang merupakan penduduk dari Desa / Kelurahan Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 adalah fotocopy Kartu Keluarga memberikan kejelasan bahwa Para Pemohon adalah benar



bernama M. Rais dan Najma Habibah yang merupakan penduduk dari Desa / Kelurahan Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-4 berupa Akta Nikah yang memberi kejelasan bahwa M. Rais menikah dengan Najma Habibah, Kutipan Akta Nikah mana dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Martapura Kota;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-5 berupa Fotocopy Akta Kelahiran, yang menjelaskan bahwa di Martapura pada tanggal 20 Juni 2016 telah lahir anak kesatu Perempuan dari ayah M. Rais dan Ibu Najma Habibah Kutipan Akta Kelahiran mana dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta – fakta hukum tersebut, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 disebutkan :



(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Martapura berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki / mengganti identitas Anak Para Pemohon dari HALIMAH diubah menjadi NUR HIDAYAH yang tercantum di akta kelahiran No. sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013



tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang – undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk mencatatkan kelahiran pemohon tersebut pada register yang khusus untuk itu ;



Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran No. atas nama HALIMAH tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah Akta Kelahiran yang salah diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran dilakukan ditempat terjadinya kelahiran terhadap si Anak ( vide Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal – hal seperti ternyata dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, yang untuk singkatnya dianggap tercantum di dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang khususnya ketentuan Pasal 27 ayat ( 1 ) dan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Undang – Undang serta Ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama HALIMAH diubah menjadi NUR HIDAYAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, Tanggal 2 November 2022, oleh Indra Kusuma Haryanto, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Zeldy Ferdian, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti, H a k i m,

Muhammad Zeldy Ferdian, SH

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 110.000,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)